

LAPORAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas limpahan rahmatNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 pada KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan perwujudan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Untuk itu, laporan ini menjelaskan sejumlah capaian kinerja berdasarkan target kinerja sebagaimana yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 ini. Harapan kami, Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai masukan dan media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Parit Malintang, Januari 2025

Ketua



Zainal Abidin

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja dan pertanggung jawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 yang disusun berdasarkan garis besar Renstra (Rencana Strategis) dan dijabarkan dalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) serta dituangkan dalam suatu dokumen Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja merupakan dokumen yang berisikan pertanggungjawaban kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis internal. KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagai lembaga vertikal di bawah KPU Provinsi, wajib menyerahkan Laporan Kinerjanya kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, KPU RI telah menentukan sasaran internal yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024. Berikut tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU, yakni (1) Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas; (2) Menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan (3) Mewujudkan pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	lii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas, Wewenang.....	2
C. Struktur Organisasi.....	6
D. Sistematika Penyajian.....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....	12
A. Aspek Perencanaan Organisasi.....	12
B. Perjanjian Kinerja.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
B. Realisasi Anggaran.....	31
BAB IV PENUTUP.....	32
A. Kesimpulan.....	32
B. Saran.....	33

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan terbentuknya Undang-Undang Pemilu, lahirlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam hal kedudukan, KPU setara dengan Lembaga negara lainnya, seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU dituntut untuk bertindak secara independen dan non partisipan. Dengan begitu, pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan melalui penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan KPU.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, KPU RI telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024. Renstra ini dituangkan ke dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR/01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Oleh karenanya, KPU Kabupaten Padang Pariaman berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut, demi terwujudnya visi dan misi KPU.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam melaksanakan kegiatannya, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib membuat Laporan Kinerja (LKj).

Untuk itu, sebagai lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, KPU Kabupaten Padang Pariaman juga membuat Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai wujud atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan Laporan Kinerja didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap dan mandiri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni :

1. Kedudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota. KPU Kabupaten Padang Pariaman berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KPU Provinsi Sumatera Barat.

2. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19, tugas dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota meliputi :

a. KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 10) Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- 12) dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

b. KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- 1) Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- 2) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi perhitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- 5) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) dan melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

Berdasarkan Pasal 20 KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui

KPU Provinsi;

- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

**Gambar 1.1 :
Struktur Organisasi KPU**



Dari gambar diatas dapat diketahui, sebagai lembaga yang bersifat hierarkis, KPU Kabupaten/Kota berada di bawah KPU RI dan KPU Provinsi. Oleh karenanya, KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Provinsi /KIP Aceh bertanggung jawab kepada KPU.

Untuk keanggotaan, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Pemilu terkait masa jabatan KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, yaitu bahwa masa jabatan anggota KPU adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Berikut adalah susunan keanggotaan KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk periode 2023-2028 :

Gambar 1.2 :
Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman Periode 2023-2028



Tabel 1.2:
Pembagian Divisi KPU Kabupaten Padang Pariaman 2023-2028

No	Nama	Jabatan	Divisi
1.	Zainal Abidin, SH	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2.	Roza Mendes, S.Sos	Anggota	Divisi Teknis Penyelenggaraan
3.	Winda Arianti, S.Si	Anggota	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM
4.	Sutan Syarif Hidayat, SE	Anggota	Divisi Hukum
5.	Doni Eka Putra, S.Pd	Anggota	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, Pembagian tugas per-divisi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;

- b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Sosialisasi kepemiluan;
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. Publikasi dan kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Kerjasama antar lembaga;
 - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja Sumber Daya Manusia;
 - i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. Pengelolaan dan pembinaan Sumber Daya Manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Menjabarkan program dan anggaran;
 - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dana anggaran;
 - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;

- f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Pelaporan dana kampanye; dan
 - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. Pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihanserta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman didukung dan difasilitasi oleh sekretariat sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

BAB I Pendahuluan

Bab I menyajikan latar belakang dan penjelasan umum organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab II menyajikan ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab III menyajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV Penutup

Bab IV menyajikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta upaya untuk peningkatan capaian kinerja.

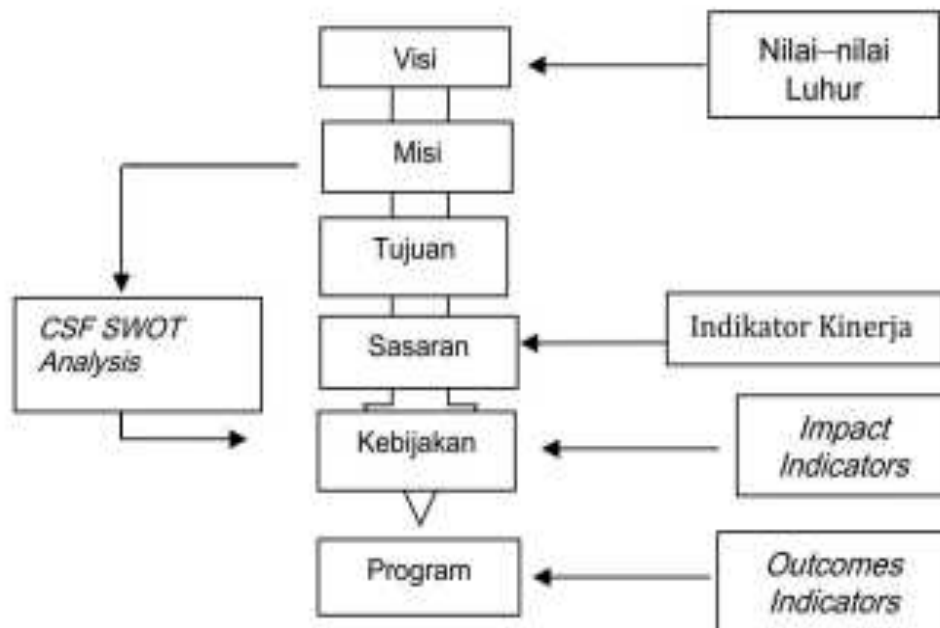
LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. ASPEK PERENCANAAN ORGANISASI

Rencana Strategis (Renstra) disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu, dengan komponen sebagai berikut :



Dokumen Renstra memuat informasi-informasi penting sebuah organisasi. Dari bagan diatas dapat dilihat alur penyusunan program dan kegiatan organisasi. Hal penting pertama yang harus ada pada organisasi sebelum memulai pelaksanaan program dan kegiatan adalah menentukan Visi dan Misi yang bersumber dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, tertuang Visi dan Misi KPU sebagaimana berikut :

Visi

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Misi

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka disusun Program dan Kegiatan KPU Periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi sebagai berikut :

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain, dan;
2. Memberikan layanan terbaik di bidang pemilihan umum dan pemilihan.

Dengan berpedoman pada tujuan yang telah dirumuskan KPU, rencana strategis yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 2.1 :
Tujuan dan Sasaran Renstra KPU 2020-2024

Tujuan	Rencana Strategis
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas.	1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat; 2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas dan; 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.	1. Terwujudnya Pendidikan pilih ke pemilu dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan ke pemilu yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai dengan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
Mewujudkan pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.	Terwujudnya pemilu serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut dari Renstra KPU 2020-2024 tersebut, maka kemudian ditetapkan Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, yakni :

Tabel 2.2 :
Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	77
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,16%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman merupakan suatu proses kegiatan yang pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Selanjutnya, untuk keperluan penilaian akuntabilitas maka perlu dilakukan pengelompokan satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke dalam bagian sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja dapat mencerminkan kinerja secara menyeluruh. Berikut adalah analisis capaian kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 :

Sasaran Strategis 1 : Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	77		
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	
	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP		

	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%		100%
--	------------------------------------	------	--	------

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator kinerja pertama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Peraturan Presiden Nomor 81 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan agar seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU RI telah berlangsung dengan dimulainya pengiriman dokumen usulan *Road Map* Reformasi Birokrasi pada tahun 2013. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang melaksanakan kegiatan sesuai *Road Map*, hingga dilakukan proses verifikasi lapangan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2014.

Adapun capaian reformasi birokrasi pada area manajemen perubahan adalah:

- a. KPU Kabupaten Padang Pariaman telah membentuk tim Reformasi Birokrasi. KPU Kabupaten Padang Pariaman telah membentuk tim reformasi birokrasi dengan SK nomor 05/HK.03.1/1305/2022 pada tanggal 17 Januari 2022 yang terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana dan agen perubahan. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi merupakan Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental; Pengembangan nilai-nilai untuk menegakan integritas;
- b. Pengembangan berbagai instrumen penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku, pengelolaan laporan kekayaan, penegakan disiplin, dan lainnya, dan Internalisasi secara terus menerus untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas terus digalakan dengan melakukan Apel pagi setiap hari

Senin dan pengisian LHKPN dan LHKASN di tahun 2024. Untuk apel pagi, rutin dilaksanakan setiap minggunya, dengan petugas pelaksana secara bergiliran. Selain apel pagi, setiap hari besar nasional, KPU Kabupaten Padang Pariaman selalu melaksanakan upacara pada hari besar tersebut.

Gambar 3.1.
Apel Pagi Setiap Senin Pagi



Gambar 3.2.
Upacara Hari Besar Nasional



2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator kinerja ketiga, yaitu nilai akuntabilitas kinerja. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal dengan nama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP ini diimplementasikan secara “*self assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, yang berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya kemudian melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), pelaksanaan penilaian evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen.

Untuk SAKIP Tahun 2023, Tim Inspektorat telah melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat secara daring di Kantor Inspektorat Utama Setjen KPU selama 4 (empat) hari dari tanggal 21 s/d 24 Juni 2024. Dari hasil pemeriksaan, KPU Kabupaten Padang Pariaman memperoleh nilai 70,10 dengan kategori “BB”. Berikut catatan kelemahan/kekurangan dari hasil penilaian :

- a) RKT belum memenuhi kriteria SMART seperti terdapat Indikator Kinerja berupa Opini BPK atas Laporan Keuangan;

- b) Beberapa dokumen perencanaan kinerja belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, seperti Renstra dan RKT;
- c) Belum melampirkan DIPA 2023 yang di dalamnya memuat kebutuhan anggaran dari masing-masing kegiatan tahun 2023;
- d) RAK belum menjelaskan kinerja yang ingin dicapai;
- e) Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023 belum dipublikasikan di website;
- f) Evaluasi belum dilaksanakan pada setiap sub bagian;
- g) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai;
- h) Belum sepenuhnya evaluasi internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- i) Belum terdapat bukti yang menggambarkan tindak lanjut evaluasi SAKIP tahun sebelumnya dimanfaatkan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
- j) Belum menyusun Pohon Kinerja/Cascading dan belum melampirkan dokumen Crosscutting (dokumen yang menjabarkan adanya keterkaitan antar bidang atau tugas dari masing-masing bagian;

3. Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu:

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan;
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Pada tahun 2024, untuk menilai apakah pengelolaan belanja Pemilu 2024 pada KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK melakukan pemeriksaan yang bersifat mandatory dan yang terkait dengan program prioritas nasional, antara lain Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas pengelolaan keuangan Pemilu 2024. PDTT ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan system dan kebijakan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk penyederhanaan mekanisme pertanggungjawaban keuangan di Badan Adhock penyelenggaraan pemilu, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Hasil PDTT ini sendiri telah diserahkan BPK Perwakilan Sumatera Barat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada tanggal 31 Desember 2024 kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota dibawahnya bertekad untuk menindaklanjuti catatan dan rekomendasi dari BPK Perwakilan Sumatera Barat. Karena dalam penyelenggaraan tahapan pemilu/pilkada, penggunaan anggaran harus sesuai dengan azas penyelenggaraan pemilu, diantaranya akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk mendukung pencapaian opini BPK dengan nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), KPU Kabupaten Padang Pariaman terus melakukan upaya pembenahan dan penguatan terkait laporan keuangan. Seperti pola laporan keuangan yang rutin disusun tiap bulan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) seperti standarisasi Bendahara yang tersertifikasi dan juga pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai lembaga publik, KPU telah bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa bentuk penerapan dari UU tersebut misalnya tersedianya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan media informasi lain yang menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan publik terkait pemilu.

Selama tahun 2024, pengelolaan pelayanan PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman menerima 18 permohonan informasi publik. Jenis informasi yang diminta bervariasi, mulai dari data terkait daftar pemilih, tahapan pemilu, badan adhoc, data perolehan suara, dan data partai politik. Kebutuhan data dan informasi yang diminta oleh publik diantaranya adalah untuk kebutuhan penelitian oleh mahasiswa di Sumatera Barat, Partai Politik, Pemda dan Masyarakat Umum yang memerlukan. Semua permohonan telah diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman telah memberikan pelayanan kepada pemohon informasi selama tahun 2024 sebanyak 18 pemohon. Dimana 18 informasi yang diminta pemohon dapat dikabulkan/diberikan pada saat/hari pemohon mengajukan informasi. PPID juga menyediakan layanan konsultasi melalui media sosial, email, dan tatap muka langsung di kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Berikut rincian jumlah informasi yang diminta dan dikabulkan serta yang ditolak selama tahun 2024 dapat dituangkan dalam tabel di bawah ini :

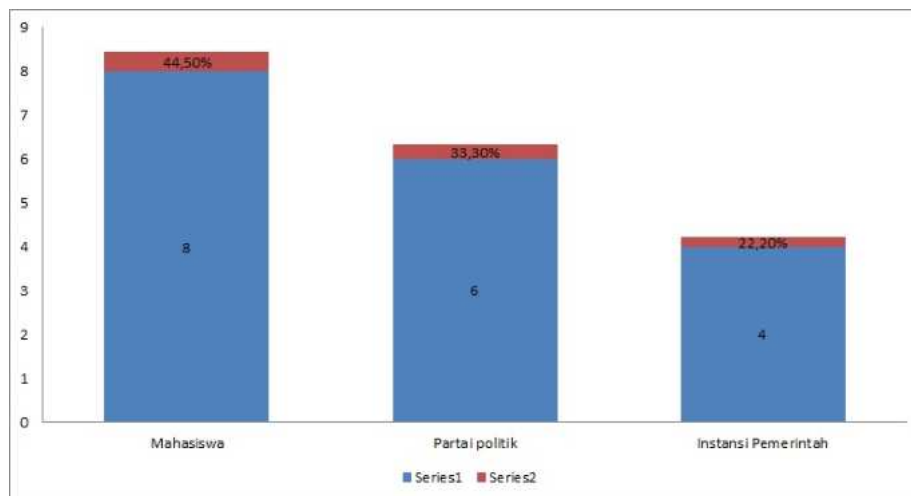
Tanggal	Nama	Instansi	Informasi yang diminta
09/01/2024	Nur Salmah	Mahasiswa UNP	- Data Pemilih
26/01/2024	Syafrizal	Partai Gerindra	- Data Lokasi Kampanye Capres / Partai
13/02/2024	Doni Alfianto	Partai Ummat	- Rekap Data DPT dan TPS se Kab. Padang Pariaman

26/02/2024	Nur Salmah	Mahasiswa UNP	- Data Pemilih 2019, Data Hasil Pilpres 2019, dan Wawancara Parmas
07/03/2023	Eri Syofyan	Partai Perindo	- Data D1 Perolehan Suara Pemilu
08/03/2024	Zuhairi Sanofi	Mahasiswa	- SK Penetapan Paslon, Dana Kampanye dan Akun Media Resmi Yang Digunakan
21/03/2024	Najwan Alya Tsabita	Mahasiswa	- Data Rekap 2004, 2009, 2014, dan 2019 - Model DB1, PPWP, DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab
30/04/2024	Nur Salmah	Mahasiswa UNP	- Data DPT berdasarkan Kelompok Umur/Kecamatan
24/06/2024	Aisya Rahma Yolanda	Partai PKB	- Data Perolehan Suara dan Kursi Pemilu 2019
23/07/2024	Syafriadi	TNI	- Data TPS Pilkada
26/07/2024	Irvansyah	POLRI	- Data TPS Pilkada
07/08/2024	Gema Sudarta	DPMD	- Data Pemilih/ DPT
21/08/2024	Heri Sanova	BPS	- Data Parpol
05/09/2024	Fitri Andri Yani	Mahasiswa STIA BNM Pariaman	- Profil KPU dan Data PPK dan PPS Tahun 2019
15/10/2024	Nur Salmah	Mahasiswa UNP	- Data Parmas Pemilu 2019 dan 2024
17/10/2024	Rika Mardesa Vitri	Mahasiswa UNP	- Data Pelaksanaan Koordinasi PPK Dan PPS pada Pemilu 2024
29/10/2024	Wira	Partai Gerindra	- Rekap Hasil Pileg dan Pilpres
09/12/2024	Wira	Partai Gerindra	- Perolehan Suara Partai

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikelompokkan permohonan informasi publik berdasarkan Instansi Pemohon dan Jumlah Informasi yang diminta, serta Persentase Informasi yang diminta kepada PPID KPU Kabupaten Padang Pariaman selama pelaksanaan pelayanan prima pada tahun 2024 adalah dalam sebagai berikut :

No	Instansi/Badan Publik	Permintaan Data	
		Jumlah	Persentase
1.	Mahasiswa	8	44.5 %
2.	Partai Politik	6	33.3 %
3.	Instansi Pemerintah	4	22.2 %
	Jumlah	18	100 %

Uraian dari tabel di atas, dapat digambarkan ke dalam grafik sebagai berikut :

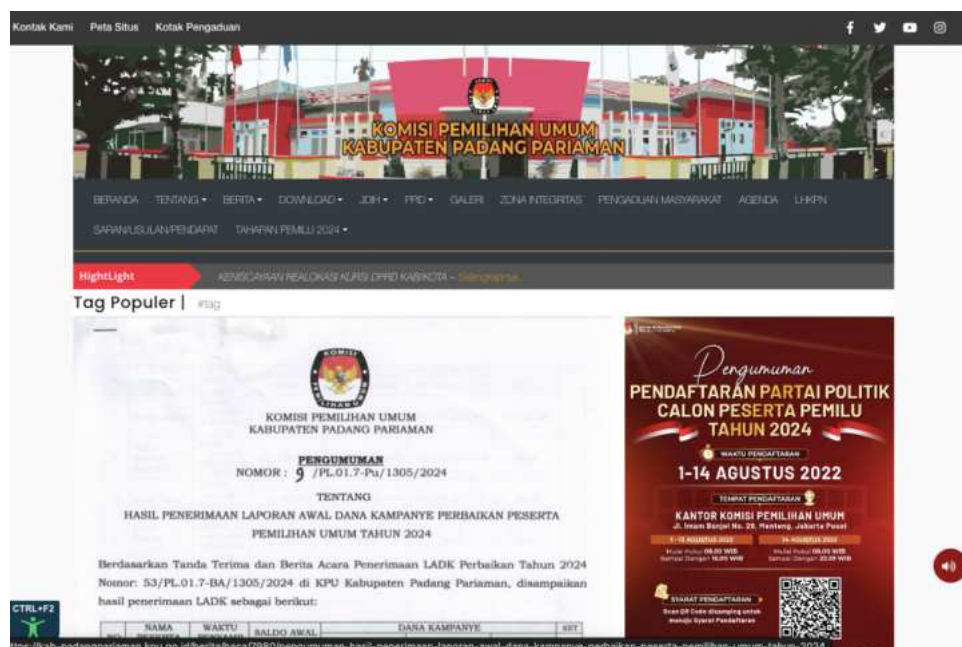


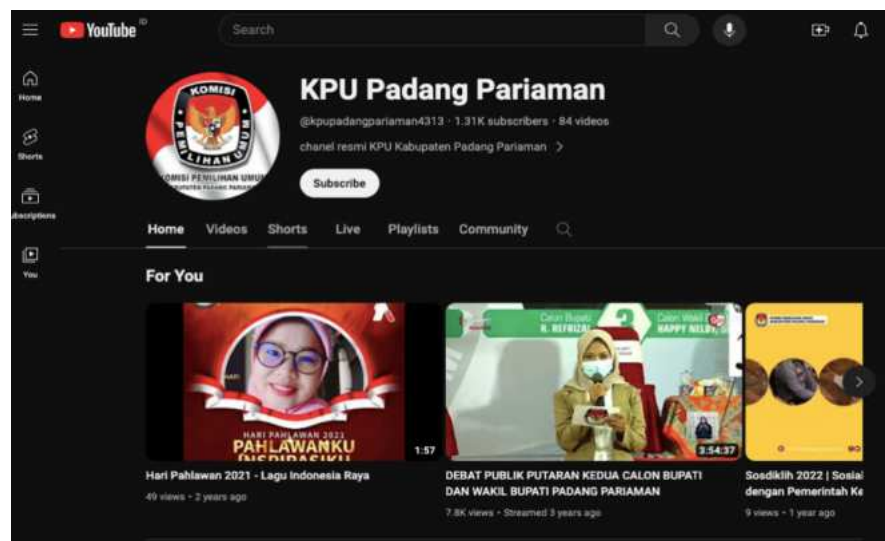
Selain dengan mendatangi kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman, masyarakat yang membutuhkan informasi dapat mengakses data dan informasi secara luas melalui berbagai media sosial yang dimiliki KPU Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mendukung kemudahan bagi masyarakat, KPU Kabupaten Padang Pariaman aktif membagikan berbagai informasi melalui website resmi KPU Kabupaten Padang Pariaman, Instagram, Youtube dan Twitter.

Tabel 3.4
Website dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Padang Pariaman

No	Jenis Media	Alamat	Keterangan
1.	Website	https://kab-padangpariaman.kpu.go.id/	
2.	Instagram	https://www.instagram.com/kpu_pdgpariaman	6.253 Followers/ 1,701 Post
3.	Twitter	https://twitter.com/KPU_pdgpariaman	62 Followers/ 418 Post
4.	Youtube	https://www.youtube.com/kpupadangpariaman4313	1,31k Subscribers/ 84 Video

Gambar 3.3.
Website dan Media Sosial





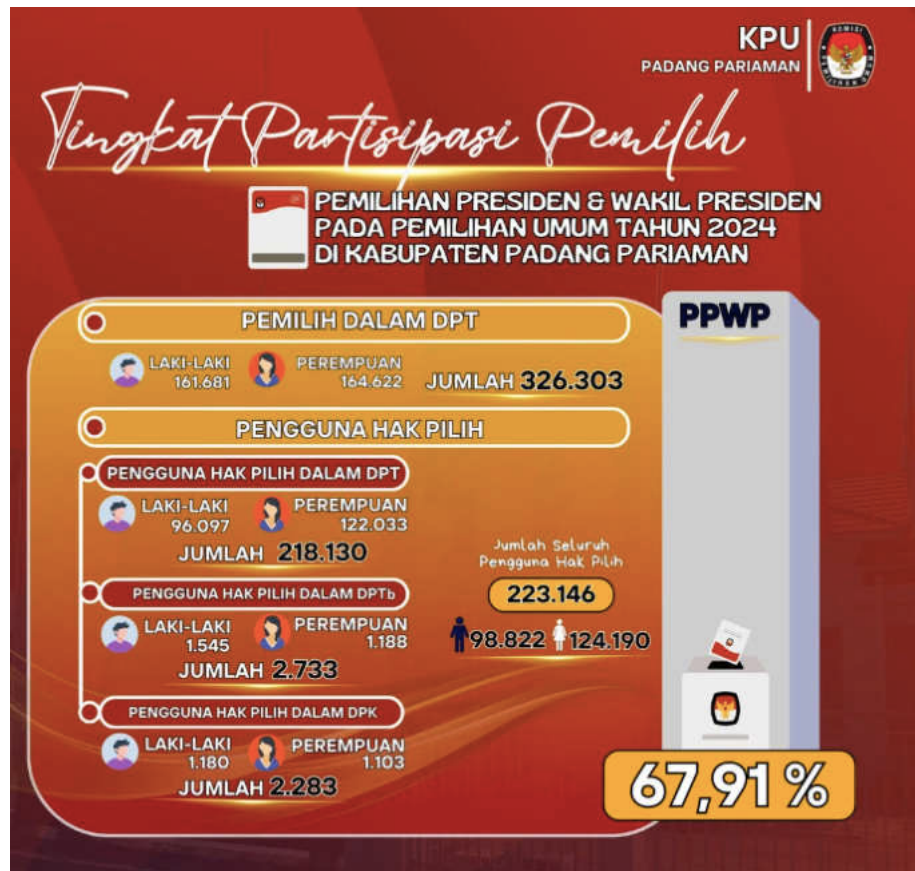
Sasaran Strategis 2 : Menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif

Tabel 3.5.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu, efektif dan efisien	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	85%	67.91%	
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	85%		
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	50%		
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,16%		
		Persentase penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%		

Yang dimaksud dengan persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan adalah persentase partisipasi pemilih yang berpartisipasi dalam pemungutan suara pada Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 di Kabupaten Padang Pariaman. partisipasi pemilih diukur dari tingkat kehadiran pemilih di TPS pada hari pemungutan suara. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (invalid vote).

Berikut tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariaman :



TINGKAT PARTISIPASI KEHADIRAN PEMILIH									
Data Pemilih		Jenis Pemilihan							
		PPWP	DPR RI	DPD	DPRD Prov	DPRD Kab 1	DPRD Kab 2	DPRD Kab 3	DPRD Kab 4
Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap	Laki-Laki	161,681	161,681	161,681	161,681	43,993	43,850	35,544	38,294
	Perempuan	164,622	164,622	164,622	164,622	45,479	44,159	35,913	39,071
	Jumlah	326,303	326,303	326,303	326,303	89,472	88,009	71,457	77,365
Pengguna Hak Pilih									
1. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam daftar pemilih Tetap (DPT)	Laki-Laki	96,097	96,099	96,099	96,099	26,696	26,494	20,386	22,523
	Perempuan	122,033	122,025	122,025	122,025	34,374	33,217	25,244	29,190
	Jumlah	218,130	218,124	218,124	218,124	61,070	59,711	45,630	51,713
2. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	Laki-Laki	1,545	1,196	1,251	1,164	241	285	267	326
	Perempuan	1,188	1,026	1,062	1,001	227	297	229	237
	Jumlah	2,733	2,222	2,313	2,165	468	582	496	563
3. Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan	Laki-Laki	1,180	1,180	1,180	1,180	301	367	283	229
	Perempuan	1,103	1,103	1,103	1,103	316	331	231	225
	Jumlah	2,283	2,283	2,283	2,283	617	698	514	454
4. Jumlah Pengguna hak Pilih (B1+B2+B3)	Laki-Laki	98,822	98,475	98,530	98,443	27,238	27,146	20,936	23,078
	Perempuan	124,324	124,154	124,190	124,129	34,917	33,845	25,704	29,662
	Jumlah	223,146	222,629	222,720	222,572	62,155	60,991	46,640	52,730

Untuk Pilkada Tahun 2024, tingkat partisipasi pemilih mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni hanya sebesar 49,7% dari total pemilih sebanyak 323.514 orang. Sebagaimana disampaikan Divisi Sosdiklih Parmas KPU Kabupaten Padang Pariaman, beberapa faktor yang mempengaruhi adalah aturan yang ketat terkait syarat memilih di TPS, lokasi TPS yang jauh dikarenakan adanya perampangan jumlah TPS dibandingkan Pemilu 2024, rasa jenuh dari pemilih karena waktu pemilu yang berdekatan dan masih minimnya sosialisasi dari pasangan calon yang ikut kontestasi.

Berbagai upaya telah dilakukan sebelumnya oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk mensosialisasikan pilkada ini. Mulai dari menggandeng Forkopimda, Forkopimcam dan pemerintah nagari, guna menegaskan bahwa Pilkada 2024 adalah pesta demokrasi milik seluruh elemen masyarakat Padang Pariaman tanpa terkecuali. Sosialisasi juga dilakukan di setiap hari pasar di 17 (tujuh belas) kecamatan dan sekolah pada pemilih pemula yang akan menggunakan hak suaranya. Bahkan, ada 685 kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Adhock KPU, diluar kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Sasaran Strategis 3 : Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

**Tabel 3.5.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3**

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase pelaksanaan pemilu /pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman	100%	100%	100%

1. Persentase pelaksanaan pemilu/pemilihan yang aman dan damai

Dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, KPU Kabupaten Padang Pariaman berusaha untuk melaksanakan pemilu/pemilihan secara aman dan tanpa konflik. Konflik yang dimaksud dalam indikator kinerja ini yaitu adanya keributan yang berujung chaos. Dalam mewujudkan hal ini, KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan berbagai upaya pencegahan, diantaranya berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, TNI, Pemerintah Daerah dan juga pemuka masyarakat.

2. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman

Bersikap professional dan bekerja mandiri, KPU Kabupaten Padang Pariaman terus meningkatkan integritas melalui penguatan kelembagaan di lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini menunjang pelaksanaan pemilu dan pemilihan terlaksana dengan sukses, professional dan terukur, sehingga pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun

Pada tahun 2024, selain pemilu, KPU Kabupaten Padang Pariaman juga melaksanakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024.

Selanjutnya uraian evaluasi dan analisis capaian kinerja dari sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman yang kedua, sepanjang tahun 2024 telah melaksanakan tahapan Pemilu 2024 sebagai berikut :

a. Masa Kampanye (28 November 2023 s/d 10 Februari 2024)

Kegiatan kampanye pemilu tahun 2024 dilakukan oleh calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota yang diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara serentak sesuai dengan jenis pemilihannya, kampanye pemilu merupakan wujud dari pendidikan politik kepada masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab.

Untuk melaksanakan kampanye yang berintegritas maka diperlukan petugas atau pelaksana kampanye atau tim kampanye dari partai politik, Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon di tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota. Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Peserta Pemilu sebagai penghubung antara Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.

Kemudian pelaksana kampanye itu sendiri adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu. Untuk melakukan kampanye yang bertanggung jawab maka KPU-RI meminta setiap peserta pemilu untuk mendaftarkan pelaksana kampanyenya agar setiap pelaksana kampanye dapat di ketahui identitasnya dan terdaftar adapun pendaftaran pelaksana kampanye tersebut disampaikan lewat aplikasi sikadeka namun juga diperbolehkan manual bagi peserta pemilu yang memiliki kendala dalam penggunaan aplikasisikadeka.

Bentuk metode kampanye pada pemilu tahun 2024 diantaranya adalah:

1. pertemuan terbatas;
2. pertemuan tatap muka;
3. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
4. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
5. Media Sosial;
6. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
7. rapat umum;
8. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
9. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari metode kampanye diatas peserta pemilu di padang pariaman rata-rata melakukan dengan metode yang sama kecuali debat pasangan calon karena tidak ada calon presiden dan wakil presiden di tingkat kabupaten kota namun bentuk kampanye yang paling banyak dan sering dilakukan adalah penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye adapun bentuk alat peraga diantaranya meliputi:

- a. Reklame;
- b. Spanduk; dan/atau
- c. Umbul-umbul.

Untuk memulai kegiatan KPU Kabupaten Padang Pariaman mempersiapkan dengan menentukan titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) bersama mengundang Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Padang Pariaman adapun kegiatan ini diadakan pada tanggal 06 oktober tahun 2023 di Aula KPU Kabupaten Padang Pariaman dari pertemuan tersebut KPU Kabupaten Padang Pariaman meminta kepada seluruh PPK yang hadir untuk menentukan titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di daerahnya masing-masing dimana titik lokasi kampanye tersebut tidak boleh mengganggu fasilitas pemerintah, pendidikan dan tempat ibadah dan

seutama mungkin sudah dikoordinasikan dengan wali nagari, walikorong, serta pihak keamanan yang berada di lingkup daerah masing-masing.

Kemudian titik-titik hasil koordinasi tersebut juga disampaikan KPU Kabupaten Padang Pariaman pada pemerintah daerah lewat rapat koordinasi yang diadakan di kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman, adapun tujuan dari rapat koordinasi tersebut adalah untuk meminta masukan kepada pemerintah daerah terkait dengan titik lokasi yang sudah diberikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.

Pemerintah daerah kembali menyerahkan ke KPU Kabupaten Padang Pariaman asalkan lokasi-lokasi yang telah ditentukan tidak lagi bermasalah dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada maka pemerintah daerah secara prinsip menyetujui, namun KPU Kabupaten Padang Pariaman tetap mengkaji kembali aturan yang ada dan tetap meminta jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan untuk terus melakukan koordinasi dengan pemerintah di wilayah mereka masing-masing.



1. DPD



3. PPWP



4. Partai Politik



b. Pemungutan dan Penghitungan Suara (14 Februari 2024)

Salah satu upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Padang Pariaman agar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar, adalah dengan mengadakan simulasi. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2024 di Gedung Olahraga Sungai Sariak Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Padang Pariaman.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Kabupaten Padang Pariaman berjalan lancar dan tertib. Pada hari H, TPS dibuka sesuai jadwal yakni pukul 07.00 pagi dan ditutup pada pukul 13.00 siang. Proses penghitungan dan rekapitulasi suara, baik di tingkat TPS ataupun di kecamatan, berjalan lancar tanpa ada hambatan berarti.

c. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada Tahun 2024

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem pendaftaran pemilih yang saat ini diterapkan di Indonesia, ialah *Continuous Register List*. Yakni pemutakhiran data pemilih dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Pemutakhiran data pemilih di KPU Kabupaten Padang Pariaman dilakukan dengan menjalin kerjasama dan koordinasi intensif dengan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Permasalahan yang sering ditemukan adalah banyaknya penduduk yang belum memiliki administrasi kependudukan berupa KTP elektronik. Selain itu, masalah aplikasi Sidalih yang acapkali on/off, juga membuat proses pemutakhiran data pemilih menjadi terhambat. Beban server yang tidak dapat menampung banyaknya koneksi, sering menyebabkan error ataupun offline pada Sidalih.

Semua proses panjang dalam pemutakhiran data pemilih Pilkada Tahun 2024 dapat dilaksanakan KPU Padang Pariaman dengan baik. Pada tanggal 20 September 2024, melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU Kab. Padang Pariaman menetapkan sebanyak 323.514 pemilih sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Tahun 2024.

Tabel 3.6.
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap KPU Kabupaten Padang Pariaman

Jumlah Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah TPS	Pemilih		Total
			Laki-Laki	Perempuan	
17	103	845	161.681	164.622	323.514

Gambar 3.4.
Rapat Pleno Penetapan DPT Pilkada Tahun 2024



B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Pada tahun 2024, KPU Kabupaten Padang Pariaman memperoleh anggaran sebesar sebesar Rp 83.809.302.000 (Delapan puluh tiga milyar delapan ratus sembilan juta tiga ratus dua ribu Rupiah) yang terdiri dari anggaran tahapan dan Anggaran Hibah penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Sebesar Rp.82.804.828.632,- (Delapan puluh dua Milyar delapan ratus empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah,-) sama dengan 98.80% dari pagu yang tersedia.

Secara keseluruhan, realisasi /serapan anggaran dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman termasuk dana Hibah pilkada sebesar Rp 82.804.828.632,- (Delapan puluh dua Milyar delapan ratus empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah,-) sama dengan 98.80% dari pagu yang tersedia Sebesar Rp. 83.809.302.000

(Delapan puluh tiga milyar delapan ratus sembilan juta tiga ratus dua ribu Rupiah)

Tabel 3.8.
Realisasi Anggaran TA 2024

No	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase %
1.	6639 BDB 001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat suara Dokumentasi, Daerah Pemilihan, dan Alokasi kursi	26.857.737.000	26.001.405.974	96.75%
2.	6639 BDB 051 OA	Revisi RI	1000	0	00%
3.	6639 BDB 051 OB	Perencanaan Program dan Anggaran	500000	30.000	60%
4.	6639 BDB 051 OC	Penyusunan Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara	14.360.000	0	00%
5.	6639 BDB 051 OD	Sosialisasi dan Penyuluhan Pemilihan 2024	807.370.000	509.549.360	63.11%
6	6639 BDB 051 OE	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan 2024	1.046.540.000	1.003.543.640	95.89%
7	6639 BDB 051 OG	Pencalonan Pemilihan 2024	430.909.000	405.042.435	94.00%
8	6639 BDB 051 OH	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye Pemilihan 2024	1.456.658.000	1.431.807.345	98.29%
9	6639 BDB 051 OI	Laporan Audit Dana kampanye	106.100.000	95.374.400	89.89%
10	6639 BDB 051 OJ	Proses Pemungutan Suara, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara	717.630.000	699.768.600	97.51%
11	6639 BDB 051 OL	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemutakhiran dan Penghitungan Suara	236.478.000	204.729.409.	86.57%
12	6639 BDB 051 OM	Pelatihan Bimbingan Teknis dengan KPU Kabupaten/Kota/ PPK/PPS/KPPS	2.481.320.000	2.361.389.600	95.17%
13	6639 BDB 051 ON	Rapat Kerja / Rapat Koordinasi	213.097.000	181.392.400.	85.12%
14	6639 BDB 051 OO	Perjalanan Dinas	1.776.458.000	1.730.364.198.	97.41%
15	6639 BDB 051 OQ	Pembentukan PPK, PPS, KPPS, PPDP	71.875.000	71.875.000	00%
16	6639 BDB 051 TA	Pemeliharaan	29.000.000	21.098.551	72.75%
17	6639 BDB 051 TC	Belanja Modal Peralatan Mesin	165.100.000	165.000.000	99.94%
18	6639 BDB 051 TD	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.567.591.000	3.540.742.216.	99.25%

19	6639 BDB 051 TE	Honorarium Kelompok Kerja	251.200.000	242.400.000	96.50%
20	6639 BDB 051 TF	Honorarium Penyelenggara Pemilihan	13.342.100.000	13.341.050.000	99.99%
21	6639 BDB 051 TG	Pengelolaan Logistik Pemilihan	13.430.000	13.306.000	99.08%
22	6709.QGE.001	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	272.119.000	709.456.869.	97.57%
23	6709.QGE.003	Fasilitasi Pembentukan/Seleksi Calon Anggota KPU Kab./Kota	77.110.000	76.788.1420	99.58%
24	6709.QGE.004	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	186.200.000	185.669.533	99.72%
25	RAN.	Sarana IT Pemilu	70.041.000	69.390.907.	99.07%
	RAN 001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	9.361.000	8.927.200	95.37%
	Ran 002		60.680.000	60.463.707	99.64%
26	6867.QGE.002	Honorarium Badan Adhoc	45.091.692.000	45.090.446.080	100%
27	6870.QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	30.176.000	29.506000	97.78%
28	6871.QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	20.962.000	20.140.800.	96.08%
29	6871.QGE.002	Penelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3.536.779.000	3.529.564.844	99.80%
30	6871.QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	10.522.000	10.411.000	98.95%
31	6872.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	18.143.000	17.820.000	98.22%
32	6872.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	3.858.037.000	3.851.939.414	99.84%
33	6872.QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	5.600.000	5.549.000	99.09%
34	6981.QGE.	Pengucapan Sumpah/ Janji Presiden dan wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota	600.000	350.000	58.33%
35	6981.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	100.000	0	00%
36	6981.QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	500.000	350.000	70.00%
37	6982.QGE.	Penetapan Hasil Pemilu	12.895.000	11.533.900	89.44%

38	6982.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	2.735.000	1.485.000	54.30%
39	6982.QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	10.160.000	10.048.900	98.91%
40	6871.QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	706.054.000	701.772.537	99.39%
41	3355.EBA	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	3.070.760.000	2.979.447.197	97.03%
42	3355.EBA.994	Gaji dan Tunjangan	3.070.760.000	2.979.477.197	97.03%
43	3360.EBA.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	216.929.000	215.378.972	99.29%
44	3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	216.929.000	215.378.972	99.29%
TOTAL			83.809.302.000	82.804828.632	98.80%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam melaksanakan tugas, program, dan kegiatan KPU Kabupaten Padang Pariaman berpegang pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu/Pemilihan, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran;

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pendayagunaan aparatur negara, pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta pemberantasan korupsi secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara;

KPU Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 telah melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Program yang diimplementasikan melalui kegiatan yang diprioritaskan sesuai visi misi yang

telah diamanatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja serta keuangan yang menyertainya, disusunlah Laporan Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, dengan tujuan menyampaikan sejauh mana kualitas dan capaian kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan maksud untuk evaluasi ke dalam sebagai instansi pemerintah;

B. SARAN

Untuk mengoptimalkan peningkatan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman, saran-saran sebagai masukan yang dapat kami berikan adalah :

1. Perlunya meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU dan KPU Provinsi Sumatera Barat serta instansi terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
2. Meningkatkan kualitas SDM yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian serta kompetensi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/pelatihan, baik formal maupun nonformal;
3. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan;